



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR : 76 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TANAH LOE KECAMATAN  
GANTARANGKEKE KABUPATEN/KOTA BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Loe Nomor 01/PP.05.I-BA/7303072002/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Loe telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tanah Loe Kecamatan

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TANAH LOE KECAMATAN GANTARANGKEKE KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tanah Loe Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Loe  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANAH LOE,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR : 76 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN TANAH LOE  
KECAMATAN GANTARANGKEKE  
KABUPATEN BANTAENG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHANTANAH LOE KECAMATAN  
GANTARANGKEKE KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HESTI YULIANA	PEREMPUAN
2.	INDRA SUHARNI	PEREMPUAN
3.	IRMAYANTI	PEREMPUAN
4.	MUTMAINNAH	PEREMPUAN
5.	NURWAHIDAH	PEREMPUAN
6.	NURHASNI	PEREMPUAN
7.	SUHERMAN	LAKI - LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI JUSWANTI	PEREMPUAN
2.	ASBAR S	LAKI-LAKI
3.	ERNAWATI	PEREMPUAN
4.	NUR INAYAH APRILIA	PEREMPUAN
5.	RIKA	PEREMPUAN
6.	ST HASNAH S.Pd	PEREMPUAN
7.	IRAWATI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS RAHMAT	LAKI-LAKI
2.	BASRI KAMRI	LAKI-LAKI
3.	EKA YULISA	PEREMPUAN
4.	IKA KASMITA	PEREMPUAN
5.	RAODATUL JANNAH	PEREMPUAN
6.	M.IQBAL	LAKI-LAKI
7.	YAHYA KASMITA	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHRIANDI	LAKI-LAKI
2.	ANDIS	LAKI-LAKI
3.	JUMRIANI	PEREMPUAN
4.	NURSYAMSI	PEREMPUAN
5.	RISWANDI	LAKI-LAKI
6.	HAJAR ASWAD	LAKI-LAKI
7.	HUSNAWATI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU FITRIA MAGFIRAH	PEREMPUAN
2.	MARYAM ULIL ASMI	PEREMPUAN
3.	NURANDITHA	PEREMPUAN
4.	RATNA	PEREMPUAN
5.	SYAMSUL BAHRI	LAKI-LAKI
6.	QARIMATUNNISA	PEREMPUAN
7.	WAHDATUL RAHMA	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANITA RIDWAN	PEREMPUAN
2.	IKBAL	LAKI-LAKI
3.	NURBAETI	PEREMPUAN
4.	NUTRIANA	PEREMPUAN
5.	SAHRUL	LAKI-LAKI
6.	SUHAEMI	PEREMPUAN
7.	TANSI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INDRA WAHYUDI	LAKI-LAKI
2.	NURMI	PEREMPUAN
3.	SULAEMAN	LAKI - LAKI
4.	RESKI	PEREMPUAN
5.	RISKA	PEREMPUAN
6.	HENI FITRIA	PEREMPUAN
7.	HANARIA	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRIANI WIJAYANTI. A	PEREMPUAN
2.	ASFIANI PUTRI IRIANTI. A	PEREMPUAN
3.	ARIFIN	LAKI - LAKI
4.	JUMRAENI BAHARUDDIN	PEREMPUAN
5.	NURSANTI	PEREMPUAN
6.	ISMAWATI	PEREMPUAN
7.	SOFYAN SADI	LAKI - LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANAH LOE

  
(SAHARUDDIN)